

DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP GURU DALAM MENDIDIK SISWA

Agus Affandi

*Alumni Fakultas Hukum Universitas Samudra dan Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi-Medan*

affandiaziz33@yahoo.co.id

Abstract, *Child protection stipulated in Law No. 35 of 2014, That's set up some type of protection provided by the state to children. One of the rights of children that must be met is the field of education that starts from the ground level. Where in the fulfillment of the right to education is the responsibility of teachers to accommodate the rights of their students. However, the applicability of these laws seem excessive grant immunity to children, where there are some cases that rated discriminate against the rights of children by each teacher. So, the applicability of child protection legislation provide negative impact for teachers to educate students.*

Abstrak, Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana mengatur beberapa jenis perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak. Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi adalah bidang pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar. Dimana dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut merupakan kewajiban guru guna mengakomodir hak anak didiknya. Namun, keberlakuan undang-undang tersebut terkesan memberikan imunitas yang berlebihan kepada anak, dimana terdapat beberapa kasus yang dinilai mendiskriminasi hak anak yang dilakukan oleh setiap guru. Sehingga keberlakuan undang-undang perlindungan anak menimbulkan dampak negative terhadap guru dalam mendidik siswanya.

Kata kunci: Perlindungan anak, Guru, dan Siswa.

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam menjaga kelestarian dan keberadabannya. Anak juga merupakan suatu aset dalam mempertahankan, dan memajukan suatu bangsa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹ Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.² Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

¹ Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hlm. 56

² RA. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung, Sumur, 2005), hlm.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan :

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴ Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Dalam hal mendidik, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan,

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama), hlm. 42

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.⁵ Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.⁶

Undang-undang perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Seorang siswa akan mendapatkan kepastian untuk menerima pembelajaran dengan baik dari guru yang mengajar di sekolahnya. Undang-Undang ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Namun tanpa disadari, Undang-Undang Perlindungan Anak seolah membawa dampak negatif kedalam dunia pendidikan dan seperti memberikan kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban. Nurmayani Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Bantaeng mencubit siswanya yang kebetulan anak polisi kemudian berakhir di sel penjara. Nurmayani bui di Rumah Tahanan Klas II Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nurmayani menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Bantaeng.⁷ Kasus serupa juga dialami oleh Sambudi guru SMP swasta di Sidoarjo, warga Desa Bogem Pinggir, Balongbendo. Sambudi mencubit siswanya karena asyik nongkrong di tepi sungai saat ada kegiatan salat berjamaah di musala sekolahnya dan kasus tersebut melambung setelah orangtua siswa yang berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Darat melaporkannya dengan tuduhan penganiayaan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini dibahas bagaimana dampak pemberlakuan undang-undang perlindungan anak terhadap guru dalam mendidik siswa? bagaimana solusi penyelesaian antara konflik guru yang dipidana dengan Orang Tua Siswa

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Dampak pemberlakuan undang-undang perlindungan anak terhadap guru dalam mendidik siswa

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya

⁵ Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁶ Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁷ <http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-sidoarjo-diadili-simak-perjalanan-kasusnya>

⁸ <http://news.okezone.com/read/2016/06/28/519/1427496/cubit-anak-tni-guru-di-sidoarjo-diadili-di-pengadilan>

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut Maidin Gultom,

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁹

Aspek hukum perlindungan secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan anak dimulai dari tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Dalam seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu:¹⁰

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.¹¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Romli Atmasasmita, perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:¹²

- a. Pengayoman, yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan bahkan diusahakan, dikembangkan sehingga dapat mencapai perumbuhan fisik, mental dan sosial secara maksimal

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Empat (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 40

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 41

¹² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung, 2001, hlm. 55

- b. Usaha bersama
 1. Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pihak yang dilindungi dan melindungi.
 2. Pada perlindungan ini harus ada perlawanan dan saling pengertian antara mereka sebagai pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik.
 3. Pihak yang melindungi harus diyakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya.
 4. Kegiatan perlindungan bukan merupakan monopoli seseorang atau badan atau organisasi swasta maupun pemerintahan.
- c. Kepentingan bersama, perlindungan anak merupakan suatu usaha dibidang pertahanan nasional sebab melindungi yang dilindungi diri sendiri yang melindungi di kemudian hari dalam arti luas dan dengan melindungi seseorang anak tadi, berarti juga dihindarkan dari kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi kepentingannya.
- d. Lingkup perlindungan, perlindungan yang pokok yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan).
- e. Unsur-unsur yang edukatif, pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan harus diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua dan pemerintah, maka koordinasi dan bekerja sama semua pihak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Undang-undang perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun tanpa disadari, Undang-Undang Perlindungan Anak seolah membawa dampak negatif kedalam dunia pendidikan dan memberikan kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban. Dalam menenpuh pendidikan tidak semua siswa yang berperilaku baik, ada juga siswa yang nakal. Dalam mendidik tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.¹³

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan :

¹³ Iman Jauhari, "Anak dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologis, Yuridis Dan Hukum Islam", *Mizan Jurnal Hukum PPs MH-UNPAB*, Vol. 2 No. 3 Februari 2012, Medan, hlm. 2.

- (1) "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,"
- (2) Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mendidik, guru diberi perlindungan oleh hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, perlindungan tersebut termuat dalam 40 sampai Pasal 40 sampai 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya sekarang apa yang terjadi terhadap guru. Guru dipidana oleh orang tua murid karena memberikan hukuman kepada anaknya. Adapun yang menjadi dasar orang tua murid memidanakan Guru Undang-Undang perlindungan Anak. Seperti yang dialami oleh Nurmayani Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Bantaeng mencubit siswanya yang kebetulan anak polisi kemudian berakhir di sel

penjara. Kasus serupa juga dialami oleh Sambudi guru SMP swasta di Sidoarjo, karena mencubit siswanya karena asyik nongkrong di tepi sungai saat ada kegiatan salat berjamaah di mushala sekolah dan orangtua siswa yang berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Darat melaporkannya dengan tuduhan penganiayaan.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Kemudian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Pasal 80 ayat (1) merupakan pasal yang digunakan oleh orang tua murid melaporkan guru yang memberikan hukuman kepada muridnya. Seperti yang dialami seorang guru yang bernama Muhammad Samhudi. Muhammad Samhudi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun karena dinilai bersalah dan melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.

Undang-undang perlindungan anak memberikan dampak terhadap guru dalam mendidik. Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakuan orang tua murid. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.

Undang-undang perlindungan anak bukanlah benteng atau senjata untuk menjatuhkan atau apalagi mengancam guru dalam mendidik. Terbentuknya undang-

undang perlindungan anak untuk dipelajari oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas guru. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua mendidik anak-anak mereka dapat menjadi acuan para guru dalam membentuk karakter setiap peserta didik. Kurang kepercayaan dari masyarakat kepada guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru. Keyakinan dan kepercayaan ini seolah memudar dari masyarakat yang menyebabkan guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang diambil untuk menyiplinkan siswanya.

Guru akan merasa trauma dan bahkan malas mendidik. Guru terperangkap oleh undang-undang perlindungan anak apabila mereka mencoba mensiplinkan murid. Sikap dari ketakutan guru dalam mendidiplinkan siswa akan berdampak lebih besar. Pendidikan indonesia akan terhenti tanpa ada pergerakan apa bila sikap guru malas mensiplinkan siswanya.

Dengan sikap guru yang demikian maka akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan bangsa. Perkembangan dan kemajuan bangsa terletak pada pendidikan, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan ketakutan guru dalam memberikan hukuman kepada muridnya maka pendidikan tersebut tidak akan berhasil. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari perbaikan sikap dan perilaku peserta didik dalam hal ini murid, karena tujuan utama dari pendidikan ialah memperbaiki kualitas manusia, maka pendidikan yang berhasil ialah pendidikan yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia.

Menurut Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Professor Muzakir mengatakan

UU Perlindungan Anak yang kerap dijadikan senjata tersebut memang agak kaku. Seharusnya dilihat dulu maksud dan tujuan guru memukul itu apa. Muzakir menjelaskan jika memukul tersebut bertujuan penganiyaan maka bisa digolongkan ke tindak pidana. Namun jika bertujuan untuk mendidik, seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan tidak perlu ke pengadilan, ada dewan guru di sekolah yang bisa menyelesaikan. Muzakir menjelaskan maraknya guru dipidana, seharusnya ditelaah lebih dahulu kasus per kasus. Kalau undang-undang ditafsirkan saklek itu bisa jadi bumerang bagi guru. Orangtua, seharusnya juga bisa mengontrol emosi dan lebih bijaksana ketika anaknya mengalami kekerasan di sekolah. Kekhawatiran yang muncul jika aduan anak ditelan mentah-mentah, adalah anak-anak tersebut bisa di atas angin.¹⁴

Undang-undang perlindungan anak bukanlah benteng atau senjata untuk menjatuhkan atau apalagi mengancam guru dalam mendidik. Terbentuknya undang-undang perlindungan anak untuk dipelajari oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya tugas guru. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Bagaimana cara dan disiplin orang tua mendidik anak-anak mereka dapat menjadi acuan para guru dalam membentuk karakter setiap peserta didik. Kurang kepercayaan dari masyarakat kepada

¹⁴ <https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-ini-jawabannya-160812f.html>

guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru. Keyakinan dan kepercayaan ini seolah memudar dari masyarakat yang menyebabkan guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang diambil untuk meniplinkan siswanya.

Salah bagi orang tua bila memasukkan anak mereka kedalam suatu institusi pendidikan dengan gairah dan keinginan agar anak mereka cerdas dan pintar tanpa memberikan pendidikan karakter yang menciptakan anak mereka menjadi baik. Konsep sekolah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi luhur sirna dengan sikap arogansi dan intervensi salah dari orang tua dalam melihat suatu masalah dari perpektif anak. Peran orang tua seharusnya membantu dalam proses pendidikan dan ikut andil dalam tumbuh kembangnya anak. Keikutsertaan orang tua dalam mendidik akan merubah paradigma benteng undang-undang menjadi kekuatan bersama dalam mendidik.¹⁵

Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdianya. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah manusia dari kehinaan serta kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya, yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Solusi Penyelesaian Guru Yang Dipidana oleh Orang Tua Siswa

Kemajuan sebuah bangsa sangat berbanding lurus dengan kemajuan pendidikannya, rumusan ini sangat signifikan mengingat pendidikan adalah pondasi terhadap perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari lemah menjadi semangat, dari takut menjadi berani, semua ini merupakan implikasi dari perkembangan pendidikan. Pendidikan merupakan ikhtiar yang strategis untuk kemajuan bangsa, dan kemajuan bangsa harus ditopang dengan sumber daya manusia yang stabil akan nuansa akhlak, bukan hanya tertera pada catatan yang terangkum di kurikulum dan materi ajar, melainkan nilai-nilai mulia yang aplikatif terinternalisasi dalam diri manusia.

Guru menginginkan anak didiknya berhasil, tindakannya suatu bentuk kepedulian dan kasih sayang. Kalau seorang guru tidak peduli dan sayang, guru tidak akan menegur, bahkan tidak akan memarahi muridnya. Dalam mendidik tidak semua murid yang berakhlak baik, ada juga sebagaian murid yang berwatak nakal sehingga perlu diberi hukuman, namun kadangkala hukuman tersebut akan berdampak pada guru sendiri karena orang tua murid tidak bisa menerima dan melaporkan guru ke aparat penegak hukum karena telah melakukan kekerasan kepada anaknya sehingga guru berusan dengan pihak yang berwajib.

Solusi penyelesaian guru yang dipidana oleh orang tua siswa dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu

1. Membentuk komite Khusus Penyelesaian Kasus Antara Guru, Murid Dan Orang Tua

¹⁵ Khairul Muslim Nasution, Perangkap Undang-Undang-Perlindungan Anak, Waspada, 27 Agustus 2016, hlm. B10.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan harus membuat Komite yang bertugas melakukan mediasi, menilai dan memutuskan tindak lanjut dari perselisihan antara guru, murid, dan orang tua murid. Niat guru untuk melatih disiplin melalui tindakan atau hukuman tidak harus berujung ke penjara. Jika ada perselisihan, prosesnya bukan langsung ke polisi, tetapi murid atau orang tua mengadu terlebih dahulu ke komite khusus. Komite nantinya yang akan menilai dan memutuskan apakah tindakan guru terhadap murid masuk ke ranah pidana atau tidak. Dan pihak yang berselisih harus menerima keputusan komite tersebut. Komite khusus perselisihan guru dengan orang tua siswa ini bisa terdiri dari berbagai kalangan. Misalnya dari perwakilan guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, psikolog, dinas pendidikan setempat, perwakilan dari Kementerian, serta dari unsur lain sesuai kebutuhan. Komite khusus diambil dari berbagai kalangan agar penilaian bisa proporsional. Tugasnya memberikan rekomendasi untuk penyelesaian perselisihan. Rekomendasi ini jadi catatan bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam memproses kasus perselisihan antara guru dengan murid atau orang tua murid.¹⁶

2. Antara Pemerintah Daerah Dengan Kepolisian Harus Bekerja Sama Dalam Hal Penyelesaian Pendidikan.

Guru mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Keberhasilan sebuah pendidikan dipengaruhi oleh keahlian guru dalam mendidik siswanya. Akhir-akhir ini sangat marak dibicarakan tentang guru dipidanakan oleh orang tua siswa. Maraknya kasus orang tua murid yang mempidanakan guru harus segera ditangani. Bila dibiarkan fenomena ini bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia.

Dalam menangani kasus pemidanaan guru oleh orang tua murid bisa diatasi dengan cara adanya Nota kesepahaman (Mou) antara pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dengan Kepolisian setempat. Nota Kesepahaman ini berisikan tentang tata cara penyelesaian konflik antara guru dengan orang tua murid. Apa bila ada orang tua murid yang melaporkan guru karena menghukum anaknya pihak kepolisian harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya.

3. Orang Tua Murid Harus Membuat Pernyataan Sebelum Memasukkan Anaknya Kesekolah.

Pihak sekolah sebelum menerima siswa-siswa baru diharapkan meminta pernyataan dari orang tua agar menyerahkan anaknya ke pihak sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan dibina sesuai dengan pendidikan nasional dan harus bersedia menerima keputusan sekolah atau guru dalam memberikan sanksi kepada anaknya baik sanksi ringan maupun sanksi berat dan tidak akan mengajukan keberatan secara hukum sepanjang sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah yang berlaku atau hukum yang berlaku.

4. Mengadakan seminar *Parenting*

Pihak sekolah diharapkan mengadakan seminar *Parenting* tentang peran orang tua dalam mendidik anak dimana pesertanya adalah orang tua atau wali murid. Hal ini bertujuan agar orang tua atau wali murid mengetahui bahwa dalam mendidik anak bukanlah tugas guru sepenuhnya. Orang tua juga harus mengetahui karakter unik

¹⁶ Fahira Idris, Pemerintah Diminta Bentuk Komite Khusus Terkait Pemidanaan Guru, <http://www.rmol.co/read/2016/07/02/252061/1/Pemerintah-Diminta-Bentuk-Komite-Khusus-Terkait-Pemidanaan-Guru>

yang dimiliki oleh anak-anak mereka, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda.

5. Meningkatkan Pengetahuan Aparat Penegak Hukum.

Guru dan orang tua sama-sama sayang terhadap anak didiknya. Antara guru dan orang tua punya cara berbeda dalam menafsirkan sayang tersebut. Jadi terhadap kasus kekerasan guru, murid dan orang tua itu tidak ada yang bisa kita salahkan. Karena semuanya salah. Guru yang keras dan melewati batas toleransi. Murid yang tidak santun. Dan orang tua murid yang ikut turun tangan membalas perbuatan guru. Dalam menindak laporan dari orang tua murid, aparat penegak hukum khususnya kepolisian harus ditingkatkan lagi pemahamannya mengenai aturan-aturan hukum. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Guru dalam mendidik murid terkadang harus memberikan hukuman seperti mencubit murid. Tidak semua murid berkelakuan baik, dan bagi murid yang nakal perlu diberikan hukuman dengan tujuan mendidik dan bukan menyakiti. Namun hal tersebut tidak bisa diterima oleh murid dan orang tua sehingga melaporkan dan memidanakan guru.

Dalam hal ini pihak kepolisian harus meningkatkan pengetahuannya tentang hukum khususnya tupoksi guru, guru diberikan kebebasan berdasar peraturan perundang-undangan untuk memberikan Sanksi bahkan hukuman yang bersifat mendidik yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Selain itu, Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum pidana menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Guru dalam mendidik siswa merupakan menjalankan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu apabila perbuatan guru atau hukuman yang diberikan oleh guru dengan tujuannya mendidik muridnya tidak bisa dipidana.

Guru dan orang tua sama-sama sayang terhadap anak didiknya. Antara guru dan orang tua punya cara berbeda dalam menafsirkan sayang tersebut. Jadi terhadap kasus kekerasan guru, murid dan orang tua itu tidak ada yang bisa kita salahkan. Karena semuanya salah. Guru yang keras dan melewati batas toleransi. Murid yang tidak santun. Dan orang tua murid yang ikut turun tangan membalas perbuatan guru. Yang menjadi pekerjaan rumah bagi setiap unsur dalam pendidikan adalah saling introspeksi diri. Guru harus mendidik murid dengan keras tanpa harus melewati batas-batas toleransi. Murid harus santun terhadap guru tanpa menghilangkan sikap kritis terhadap pemikiran dan perlakuan guru. Orang tua murid juga harus mampu memahami posisi guru yang dituntut untuk menjadi pengajar keras sekaligus sayang terhadap anaknya. Sehingga suasana kondusif didunia pendidikan akan terjaga.

Penutup

Dipidananya guru yang mendisiplinkan oleh orang tua siswa dengan Undang-Undang perlindungan Anak akan berdampak dalam dunia pendidikan. Guru akan merasa

trauma dan bahkan malas mendidik. Guru terperangkap oleh undang-undang perlindungan anak apabila mereka mencoba mensiplinkan murid. Sikap dari ketakutan guru dalam mendidiplinkan siswa akan berdampak lebih besar. Pendidikan Indonesia akan terhenti tanpa ada pergerakan apa bila sikap guru malas mensiplinkan siswanya. Dengan sikap guru yang demikian maka akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan bangsa. Perkembangan dan kemajuan bangsa terletak pada pendidikan, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Solusi penyelesaian guru yang dipidana oleh orang tua siswa dapat dilakukan dengan cara beberapa langkah, *Pertama* Kementerian pendidikan dan kebudayaan harus membuat Komite yang bertugas melakukan mediasi, menilai dan memutuskan tindak lanjut dari perselisihan antara guru, murid, dan orang tua murid. Niat guru untuk melatih disiplin melalui tindakan atau hukuman tidak harus berujung ke penjara. Jika ada perselisihan, prosesnya bukan langsung ke polisi, tetapi murid atau orang tua mengadu terlebih dahulu ke komite khusus. Komite nantinya yang akan menilai dan memutuskan apakah tindakan guru terhadap murid masuk ke ranah pidana atau tidak. *Kedua* dalam menangani kasus pembedaan guru oleh orang tua murid bisa diatasi dengan cara adanya Nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dengan Kepolisian setempat. Nota Kesepahaman ini berisikan tentang tata cara penyelesaian konflik antara guru dengan orang tua murid. Apa bila ada orang tua murid yang melaporkan guru karena menghukum anaknya pihak kepolisian harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya. *Ketiga* Orang Tua Murid Harus Membuat Pernyataan Sebelum Memasukkan Anaknya Kesekolah. Pernyataan ini berisi bahwa orang tua menyerahkan anaknya kepada pihak sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan dibina sesuai dengan pendidikan nasional dan harus bersedia menerima keputusan sekolah atau guru dalam memberikan sanksi kepada anaknya baik sanksi ringan maupun sanksi berat dan tidak akan mengajukan keberatan secara hukum sepanjang sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah yang berlaku atau hukum yang berlaku. *Keempat* Pihak sekolah diharapkan mengadakan seminar *Perenting* tentang peran orang tua dalam mendidik anak dimana pesertanya adalah orang tua atau wali murid. Hal ini bertujuan agar orang tua atau wali murid mengetahui bahwa dalam mendidik anak bukanlah tugas guru sepenuhnya. *Kelima* pihak kepolisian harus meningkatkan pengetahuannya tentang hukum khususnya tentang tupoksi guru, guru diberikan kebebasan berdasar peraturan perundang-undangan untuk memberikan Sanksi bahkan hukuman yang bersifat mendidik yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Daftar Pustaka

Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008

Fahira Idris, Pemerintah Diminta Bentuk Komite Khusus Terkait Pemidanaan Guru, <http://www.rmol.co/read/2016/07/02/252061/1/Pemerintah-Diminta-Bentuk-Komite-Khusus-Terkait-Pemidanaan-Guru>

<http://news.okezone.com/read/2016/06/28/519/1427496/cubit-anak-tni-guru-di-sidoarjo-diadili-di-pengadilan>

<http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-sidoarjo-diadili-simak-perjalanan-kasusnya>

<https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-ini-jawabannya-160812f.html>

Iman Jauhari, "Anak dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologis, Yuridis Dan Hukum Islam", *Mizan Jurnal Hukum PPs MH-UNPAB*, Vol. 2 No. 3 Februari 2012, Medan

Khairul Muslim Nasution, *Perangkap Undang-Undang-Perlindungan Anak*, Waspada, 27 Agustus 2016

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Empat (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung, 2014

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194

RA. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung, 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157